

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

TESIS

OLEH:

**ASUN NELSON JUNEDY SIMANJUNTAK
NPM. 241803013**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

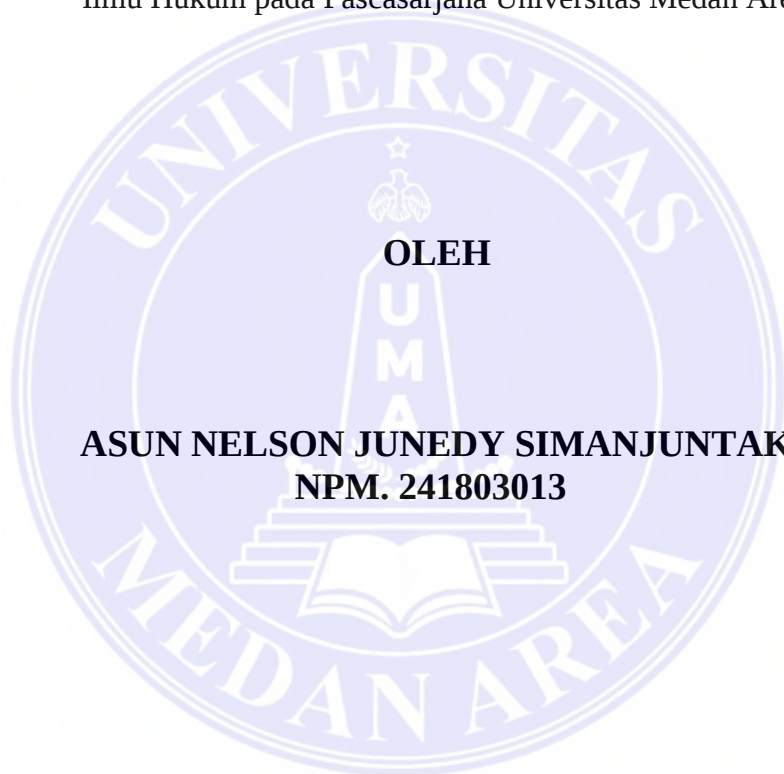
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI
POLRES PELABUHAN BELAWAN)

NAMA : ASUN NELSON JUNEDY SIMANJUNTAK
NPM : 241803013
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2026

NAMA : ASUN NELSON JUNEDY SIMANJUNTAK

NPM : 241803013



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/26

-
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ASUN NELSON JUNEDY SIMANJUNTAK**
Npm : **241803013**
Judul : **KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



**ASUN NELSON JUNEDY
SIMANJUNTAK
NPM. 241803013**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ASUN NELSON JUNEDY SIMANJUNTAK
NPM : 241803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES
PELABUHAN BELAWAN)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ASUN NELSON JUNEDY

SIMANJUNTAK

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES BELAWAN)

Nama : Asun Nelson Junedy Simanjuntak
NPM : 241803013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Kebijakan Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Belawan). Rumusan masalahnya yakni (1) Apa yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan? (2) Bagaimana kebijakan penal dan non penal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan? (3) Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Belawan dalam menerapkan kebijakan penal dan non penal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor tidak bekerja, faktor lainnya korban, faktor pergaulan, dan faktor gaya hidup. (2) Kebijakan nonpenal yang dibuat oleh Polres Belawan yakni kebijakan preventif yakni dengan cara selalu melakukan razia rutin didaerah yang rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan kebijakan represif yakni dengan cara melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan perundangan. (3) Kendala yang dihadapi oleh Polres Belawan dalam menerapkan kebijakan nonpenal yakni kendala dari korban yang meninggal dunia, anak yang masih dibawah umur, pelaku yang melarikan diri, terbatasnya SDM Polres Belawan.

Saran dari tesis ini yakni kepada orangtua agar kiranya selalu menjaga dan mendidik anak-anaknya dalam nilai agama agar tidak terikut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci : Kebijakan Nonpenal Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

ABSTRACT

PENAL AND NON-PENAL POLICY TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF VIOLENT THEFT (STUDY AT BELAWAN POLICE)

Name : Asun Nelson Junedy Simanjuntak
NPM : 241803013
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn

This thesis research is entitled Non-Penal Policy Against Violent Theft (Study at Belawan Police). The formulation of the problem is (1) What are the factors that cause perpetrators to commit violent theft? (2) How is the non-penal policy made by Belawan Police in overcoming violent theft? (3) What are the obstacles faced by Belawan Police in implementing non-penal policies for perpetrators of violent theft? The research method used is normative legal research, with a descriptive analysis research type. The problem approach uses a normative legal approach. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) the factors that cause perpetrators to commit violent theft are economic factors, low education factors, unemployed factors, victim negligence factors, social factors, and lifestyle factors. (2) The non-penal policy made by Belawan Police is a preventive policy, namely by always conducting routine raids in areas prone to violent theft. And a repressive policy, namely by enforcing the law in accordance with statutory regulations. (3) The obstacles faced by the Belawan Police in implementing non-penal policies are obstacles from victims who died, children who are still minors, perpetrators who fled, and limited human resources at the Belawan Police. The suggestion from this thesis is for parents to always look after and educate their children in religious values so that they do not get involved in committing violent theft.

Keywords: Non-penal Policy on Violent Theft Crimes

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Kebijakan Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Belawan). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Serimin Pinem SH., M.Kn selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
8. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada isteriku dan anak – anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Aiptu.G.C Daely selaku Katim Opsnal Unit Pidum Polres Belawan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang

sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

12. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 17 April 2026
Penulis

Asun Nelson Junedy Simanjuntak
231803013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
a. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Sistem Hukum.....	10
2. Teori Penegakan Hukum	14
3. Teori Restoratif Justice	18
b. Kerangka Konseptual.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penal Dan Non Penal	21
A. Kebijakan Hukum Pidana (Kebijakan Penal)	21
B. Kebijakan Non Penal	24
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
A. Pengertian Tindak Pidana.....	29
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana	34

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	37
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	40
A. Pengertian Pencurian	40
B. Jenis-Jenis Pencurian	42
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	50
A. Defenisi Kepolisian	50
B. Fungsi Kepolisian	52
C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Lokasi Penelitian	58
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	58
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	59
3.4. Alat Pengumpulan Data	60
3.5. Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	62
A. Faktor Ekonomi	62
B. Faktor Pendidikan Yang Rendah	62
C. Faktor Tidak Bekerja (Menganggur)	63
D. Faktor Lalainya Korban	63
E. Faktor Pergaulan	63
F. Faktor Gaya Hidup	63
4.2. Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	64

A. Gambaran Umum Polres Belawan	64
B. Visi Dan Misi Polres Belawan	66
C. Struktur Organisasi Polres Belawan.....	67
D. Tugas Dan Fungsi Dari Struktur Organisasi Polres Belawan	69
E. Pelaksanaan Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Belawan.....	75
F. Kebijakan Penal Dan Non Penal Yang Dibuat Oleh Polres Belawan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	91
4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Belawan Dalam Menerapkan Kebijakan Penal Dan Non Penal Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	101
A. Kendala Dari Minimnya Penerangan Di TKP Dan Alat Bukti Petunjuk.....	100
B. Kendala Dari Para Pelaku Yang Melarikan Diri.....	103
C. Kendala Dari Hilangnya Barang Bukti Yang Dilakukan Pelaku	103
D. Kendala Dari Terbatasnya SDM Polres Belawan	103
E. Kendala Dari Kesadaran Masyarakat Yang Kurang	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini dimana teknologi semakin berkembang dan yang semakin mirisnya moral masyarakat semakin turun, serta nilai sosialnya jadi buruk. Ada beberapa akibat yang bisa berdampak yakni faktor pergaulan bebas, faktor kurang memahami nilai religi, serta masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bisa berpengaruh pada sering terjadinya tindak kriminal khusus yang mana banyak pengusaha atau perusahaan memberhentikan para pekerjanya. Dengan keadaan ekonomi yang selalu minim, tentunya dapat menjadi motivasi seseorang dalam menghalalkan segala cara untuk terpenuhinya kebutuhan, yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹

Pencurian dalam ancaman kekerasan adalah bagian pencuria dengan cara memukul korbannya serta mengikatnya atau menodongkan senjata tajam kepada korbannya agar korbannya diam serta tidak melakukan perlawanan. Melihat situasi masyarakat sekarang ini tentu ingin orang itu cari jalan pintas dengan Tindakan

¹Andi Hamzah, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 140

pencurian, dengan cara kekerasan seperti ini. Berbagai media massa dan media elektronik melihat bahwa selalu ada pencurian terjadi dengan kekerasan disebabkan oleh ekonomi, hingga masyarakat dan para aparat penegak hukum wajib mengatasi kejahatan pencurian kekerasan ini.²

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dibagi atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.⁴

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar khususnya dikota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan status Kota Metropolitan dan Terbesar di Indonesia maka tingkat mobilitas sosial masyarakat Kota Medan termasuk dalam kategori tinggi. Dari 21 Kecamatan di Kota Medan tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Salah satu daerah kecamatan yang paling tinggi tingkat kejahatannya adalah Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara,

²Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, Hal. 35

³Ibid, Hal.36

⁴Soerjono Soekanto dkk, 2008, Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi, Aksara, Jakarta, 2008. hlm 20

yang wilayahnya semakin padat, dan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.⁵

Kecamatan Medan Belawan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, dimana tanggal 13 Januari 2025 yang lalu, Polres Belawan berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara sadis yang terjadi pada dinihari di jalan stasiun belawan. Insiden tersebut menimpa IS (40), warga Kelurahan Belawan I, yang mengalami luka bacok di bagian wajah akibat aksi kejahatan tersebut. Tersangka kedua yang ditangkap adalah MRK (24), warga Belawan I, dan MW (20), warga Rengas Pulau.⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana

⁵Dediansyah, Taufik Siregar, Wessy Trisna, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dediansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf diakses tanggal 18 Mei 2025 Pukul 17.00 Wib

⁶ <https://tribrataneews-resbelawan.sumut.polri.go.id/berita/detail/respon-cepat-polres-pelabuhan-belawan-ringkus-dua-pelaku-begal-sadis> diakses tanggal 18 Mei 2025

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁷

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Oleh sebab itu Polri ditekan dapat terus berskill untuk jadi profesional.

Kepolisian adalah salah satu bagian penegak hukum yang tugasnya bukan berkaitan pada proses tegaknya suatu hukum saja, akan tetapi adanya suatu langkah dalam tercegahnya peristiwa pidana ataupun kriminalitas. Untuk mencegah kejahatan ini perlu adanya pola racikan dalam hadapi tindak kriminal yang terus berkembang saat ini. Kejahatan dengan terus terjadinya peningkatan dari tahun kemarin harus dicegah kejahatan khususnya oleh kepolisian guna minimalisir untuk tahun berikutnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu ada akibat buruknya pada masyarakat, dengan mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan

⁷Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 109

⁸Lihat Pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa Polres Belawan memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban, pengesahan hukum, keamanan, jaminan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, Pasal 4 juga menjelaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk mewujudkan keamanan dalam yang meliputi dukungan keamanan dan ketertiban terbuka, kehati-hatian dan pemeliharaan hukum, penggunaan keamanan, keamanan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta dasar ketenteraman masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia.¹⁰

Sebagai penegak hukum, maka Polres Belawan didasarkan atas prinsip “diferensiasi fungsional” sebagaimana diatur dalam KUHP. Polres Belawan juga diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing in criminal matter*) khususnya di wilayah Kota Medan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya maka Polres Belawan dapat melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja khususnya untuk dapat menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

⁹ Andi, Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan, <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/19139/1/201803010%20-%20Andi%20Rahmadsyah%20Fulltext.pdf>

¹⁰ Lihat Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Kebijakan Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)"**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Apa yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- 2 Bagaimana kebijakan penal dan non penal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- 3 Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Belawan dalam menerapkan kebijakan penal dan non penal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penal dan non penal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Belawan dalam menerapkan kebijakan penal dan non penal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai kebijakan penal dan non penal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami kebijakan penal dan non penal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹¹ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisirkan

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹²

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁴

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁵ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya

¹² Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁵ Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁶ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁷ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁸

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi

¹⁶ John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁰

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²¹

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: *Ludwig Von Bertalanffy* mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in

¹⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal. 6

²¹ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²² Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*", Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori

²² R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut *Lawrence Milton Friedman*, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut *Lawrence Milton Friedman*, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut *Lawrence Milton Friedman* di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²³

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut *Lawrence Milton Friedman* dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan *Lawrence Milton Friedman* tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti)

²³Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁴

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana

²⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁵

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi

²⁵ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

(Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5

²⁷Ibid, Hal. 6

²⁸ Chaerudin, Opcit Hal. 55

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁹

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

²⁹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapatseperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaanundang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan.Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

³⁰Ibid, Hal. 11

³¹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

3. Teori *Restoratif Justice*

Dalam hukum postiff Indonesia perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan beberapa tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme yang dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Teori *restorative justive* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.³²

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.³³

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi-definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana. Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁴

³² Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hal. 1-2

³³ Muladi, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 81

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (*Feit*) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁵
2. Pencurian dengan kekerasan adalah sesuatu barang yang diambil dari seseorang yang sifatnya dengan memukul serta melakukan kekerasan dengan orang tersebut, hingga itu mengalami luka ringan maupun luka berat.
3. Polres Belawan adalah sebuah Institusi Kepolisian yang dibawah naungan Polda Sumatera Utara yang berkedudukan didaerah Kabupaten / Kota, yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

³⁵Bambang Purnomo, 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penal Dan Non Penal

A. Kebijakan Hukum Pidana (Kebijakan Penal)

Menurut buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa: “Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah penal policy, namun adakalanya istilah penal policy ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana.”³⁶

Istilah penal policy ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah criminal law policy dan strafrechtspolitik sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda”.³⁷

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, guna untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto.³⁸

Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-

³⁶Barda Nawawi Aief, 2019, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Hal.25

³⁷Ibid, Hal.26

³⁸Ibid, Hal.29

Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik criminal.³⁹

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicitacitakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui

³⁹Roeslan Saleh, 2022, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Centra, Hal.61

suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy*) (*strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna”.⁴⁰

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang

⁴⁰Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), h. 11.

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹

B. Kebijakan Non Penal

1. Pengertian Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal tentunya punya arti sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana melalui pendekatan yang tidak melibatkan sistem peradilan pidana atau hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan secara preventif dengan mengedepankan upaya-upaya non-penal atau non-hukum pidana.⁴²

Dalam kebijakan non penal, beberapa ahli hukum mengemukakan terkait definisi tentang non penal, yakni sebagai berikut:

1. Barda Nawawi Arief mendefinisikan kebijakan non penal sebagai upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana.⁴³
2. Menurut Sudarto, kebijakan non penal adalah usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan yang patut dilakukan dengan bentuk pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.⁴⁴
3. Muladi menjelaskan bahwa upaya non penal lebih banyak diarahkan kepada usaha-usaha yang bersifat preventif dan mengaktualisasikan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵

⁴¹Sudarto, 2019, Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19, Jakarta, Media Hukum, Hal. 161

⁴² Serimin Pinem, Hafiz Nasution, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Bermotor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25572/1/208400155%20-%20Muhammad%20Hafiz%20Husein%20Nasution%20Fulltext.pdf> diakses tanggal 19 Mei 2025

⁴³Barda Nawawi Arief, 2020, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media, Hal. 67

⁴⁴Sudarto, 2018, Hukum dan Hukum Pidana, Jakarta, Alumni, Hal. 112

Kebijakan non penal punya manfaat yang luas, yang terdiri atas upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan ini punya manfaat dalam mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana.

2. Tujuan dan Manfaat Kebijakan Non Penal

Manfaat dan tujuan dilakukannya upaya kebijakan non penal yakni:

1. Pencegahan Kejahatan.

Tujuan utama dari kebijakan non penal adalah mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan menerapkan upaya-upaya non penal seperti pendidikan, perbaikan lingkungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

2. Penanggulangan Akar Masalah

Kebijakan non penal berupaya menanggulangi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya menangani gejala atau dampak dari kejahatan, tetapi juga mengatasi faktor-faktor pemicu seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, konflik sosial, dan sebagainya.

3. Membangun Kesadaran Hukum

Salah satu manfaat kebijakan non penal adalah membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, kampanye anti-kejahatan, dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum serta menciptakan budaya hukum yang baik.

4. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

⁴⁵ Muladi, 2019, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2, Hal. 27.

Dengan menerapkan kebijakan non penal, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup aman dan tertib. Lingkungan yang baik, seperti lingkungan sosial yang harmonis, penegakan hukum yang adil, dan ketersediaan lapangan kerja, dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan.

5. Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan non penal melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Berdasar uraian diatas dapat diambil suatu Kesimpulan, bahwa dibuatnya kebijakan non penal ada tujuan dalam terciptakannya situasi sosial untuk jadi lebih baik dan tercegahnya kejahatan secara preventif, hingga bisa berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan tentunya dapat menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.

3. Bentuk – Bentuk Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal bisa terwujud dalam bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan non penal⁴⁶:

1. Pencegahan Melalui Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Upaya ini meliputi perbaikan lingkungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas serta kegiatan positif seperti kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Tujuannya adalah untuk

⁴⁶ Muladi, 2015, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 124

menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan mengurangi faktor-faktor pendorong tindak kejahatan.

2. Pencegahan Melalui Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk kebijakan ini meliputi pendidikan moral dan etika, pendidikan hukum, penyuluhan hukum, dan kampanye anti-kejahatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter yang baik, dan menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat.
3. Pencegahan Melalui Bidang Ekonomi. Upaya ini meliputi peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dapat memicu tindak kejahatan.
4. Pencegahan Melalui Bidang Lingkungan Hidup. Bentuk kebijakan ini meliputi penataan lingkungan permukiman, perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman, sehingga mengurangi potensi terjadinya kejahatan.
5. Pencegahan Melalui Peran Serta Masyarakat. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, seperti pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan), penyuluhan anti-kejahatan, dan pengawasan sosial di lingkungan masyarakat.
6. Pencegahan Melalui Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Aparat Penegak Hukum. Bentuk kebijakan ini meliputi peningkatan profesionalisme,

integritas, dan kesejahteraan aparat penegak hukum, serta perbaikan sistem dan manajemen penegakan hukum.

Dari bentuk kebijakan non penal tersebut, tentu harus bisa diterapkan secara terintegrasi serta sesuai pada situasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utamanya yakni demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera, serta mencegah terjadinya tindak pidana secara preventif.

4. Kebijakan Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan non penal berperan guna dukungan sistem peradilan pidana yang ada. Meskipun kebijakan non penal berada di luar lingkup sistem peradilan pidana, namun upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan non penal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Berikut adalah beberapa keterkaitan kebijakan non penal dalam sistem peradilan pidana:

1. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana. Dengan adanya upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan non penal, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini akan mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih fokus dan efektif dalam menangani kasus yang ada.
2. Memperkuat Upaya Pencegahan Kejahatan. Kebijakan non penal bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dapat memperkuat dan melengkapi upaya pencegahan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, seperti patroli kepolisian dan penjagaan keamanan lingkungan.
3. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan non penal adalah pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini

dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih taat hukum dan menghindari tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan masuknya kasus ke dalam sistem peradilan pidana.

4. Meningkatkan Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi. Kebijakan non penal juga dapat mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana. Melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat, pelaku tindak pidana dapat dibantu untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang produktif.
5. Mempromosikan Keadilan Restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana membutuhkan dukungan dari kebijakan non penal. Upaya-upaya seperti mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat difasilitasi melalui program-program masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik.⁴⁷

Kebijakan non penal memiliki peran signifikan dalam mendukung sistem peradilan pidana, baik dari sisi pencegahan kejahatan, peningkatan kesadaran hukum, maupun upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal yang terintegrasi sistem peradilan pidana dapat menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan komprehensif.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai "penuntutan pidana". Menurutny, defenisi pidana ialah tindakan yang ada larangannya serta adanya ancaman pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan

⁴⁷Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 45.

perbuatan kejahatan.” Masyarakat harus benar-benar mengalami tindakan tersebut sebagai tindakan yang dilarang atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak pidana tentu harus mengandung unsur formal yaitu menurut susunan kata undangundang, dan unsur substantif yaitu sifat pelanggaran terhadap cita-cita hubungan sosial, atau singkatnya sifat melawan hukum.⁴⁸

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan kejahatan. Tentu saja, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, maka itu adalah kejahatan dan pelakunya tidak akan diadili. Misalnya prostitusi adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan sebagai larangan pidana. Sulit untuk memiliki model prostitusi yang tepat dan menjadikannya ideal dan kebiasaan. Penentuan tindakan mana yang merupakan tindakan kriminal dalam pengertian Pasal 1 ayat 1 KUHP disebut sebagai “asas hukum” atau berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege prevua poenali*” adalah asas bahwa setiap kejahatan harus terlebih dahulu dijelaskan secara hukum.⁴⁹

Agar seorang pelaku dapat dihukum karena melakukan tindak pidana, maka aturan hukum mempengaruhi pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk memperoleh keputusan akhir. Pertanggungjawaban pidana jatuh pada pelaku, peraturan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan untuk menangani pelanggar. Sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat menjadi beban pelaku, artinya pembedaan objektif kemudian beralih kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dikecualikan jika

⁴⁸Moeljatno, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Sinar Grafika, Hal 75

⁴⁹ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , diakses tanggal 25 April 2025

pelakunya tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan kejahatan. Tetapi bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran suatu “kewajiban berhenti” dari suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang dan tidak dibenarkan, tetap saja tidak memenuhi syarat pemidanaan. Prasyarat untuk menjatuhkan hukuman masih diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu. pelaku bersalah atau bersalah. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau dari sudut pandang tindakan seseorang, seseorang hanya dapat bertanggung jawab kepada orang tersebut.⁵¹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:⁵²

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan;

⁵⁰ info-hukum.com jendela informasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , diakses pada tanggal 26 April 2025

⁵¹ Mahrus Ali, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.85

⁵² Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet III, Jakarta, Stora Grafika, Hal.249

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁵³ Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelas dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).⁵⁴

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang

⁵³Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, Hal. 67

⁵⁴Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 92

dapat dipidana.⁵⁵ Strafbbaar feit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari strafbaar feit. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.⁵⁶

Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah strafbaar feit memiliki pokok, yaitu feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku; pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁵⁸

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁵⁹ Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan

⁵⁵I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal.32.

⁵⁶Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal. 60

⁵⁷Ibid, Hal. 62

⁵⁸Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

⁵⁹Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 225

yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan⁶⁰

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan *stafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁶¹

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁶²

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

⁶⁰Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.49

⁶¹P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.193

⁶²Adam Chazawi, Op.cit, Hal/ 79

a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁶³

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan ().

Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- b. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.⁶⁴

⁶³Ibid, Hal. 39

⁶⁴E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 211

2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*). Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :

- a. Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁶⁵

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.⁶⁶ Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-

⁶⁵Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Armico : Bandung, 2018, Hal. 151

⁶⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 83-111

perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁶⁷

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

1. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndangUndangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada

⁶⁷ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 101

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁶⁸

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

⁶⁸Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Opcit, Hal. 47

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁶⁹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

A. Pengertian Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.⁷⁰

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat dilihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang

⁶⁹ Citra Ramadhan, Wenggedes Frensh, Irvandi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Aceh Tenggara)", <https://repositori.uma.ac.id>, diakses tanggal 14 Mei 2025

⁷⁰ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, Hal.249.

diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁷¹

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁷² Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁷³

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (*Vermogens Delicten*). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

⁷¹Nandang Sambas, 2010, Pengantar Kriminologi, Bandung, Prisma Esta Utama, Hal. 91

⁷²Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hal. 312

⁷³Rizky Muhammad Gerry, KUHP Dan KUHP, Permata Prees, Jakarta, 2007, Hal 575

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁷⁴

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan seperti sepeda motor..

B. Jenis – Jenis Pencurian

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

a. Pencurian Biasa

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melwan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selamalamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP)⁷⁵.

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

⁷⁴ Andi Hamzah, KUHP & KUHPA Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 140

⁷⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor, 1998, Hal. 250

1. Unsur objektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, meliputi:

a. Perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.

b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

a. Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut

b. Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.

c. Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.⁷⁶

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.⁷⁷

⁷⁶Adami Chazawi, *Opcit*, Hal. 91

⁷⁷P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nusa Aulia, Bandung, 2010, Hal.255

Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.”⁷⁸

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di perkarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.⁷⁹

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

⁷⁸Andi Hamzah, Opcit, Hal. 144

⁷⁹Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Opcit, Hal. 26

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia

salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya.”⁸⁰

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, meliputi :

- a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama.
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.⁸¹

Pencurian ini dinamakan pencurian ringan, apabila:

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.
 2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
 3. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁸²
- a. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang

⁸⁰Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal. 50

⁸¹P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Opcit, Hal. 156

⁸²Ibid, Hal. 157

dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁸³

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁸⁴

c. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

⁸³Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal 95

⁸⁴ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 131

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
 - a. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.⁸⁵

d. Pencurian Dengan Pemberatan

⁸⁵Andi Hamzah, Opcit, Hal. 142

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁸⁶ Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁸⁷ Yang mana pasal 363 KUHP mengatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁸⁶Wirjono Projodikoro, Opcit., Hal.19

⁸⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 56

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸⁸

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

A. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁹⁰

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni bagian

⁸⁸Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Opcit, Hal.128-129

⁸⁹Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁹⁰<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹¹

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁹²

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni

⁹¹Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

⁹² Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁹³

B. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.⁹⁴ Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus,

⁹³ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

⁹⁴ Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
 1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti,

Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.⁹⁵

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁶

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

⁹⁵Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

⁹⁶Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

⁹⁷Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

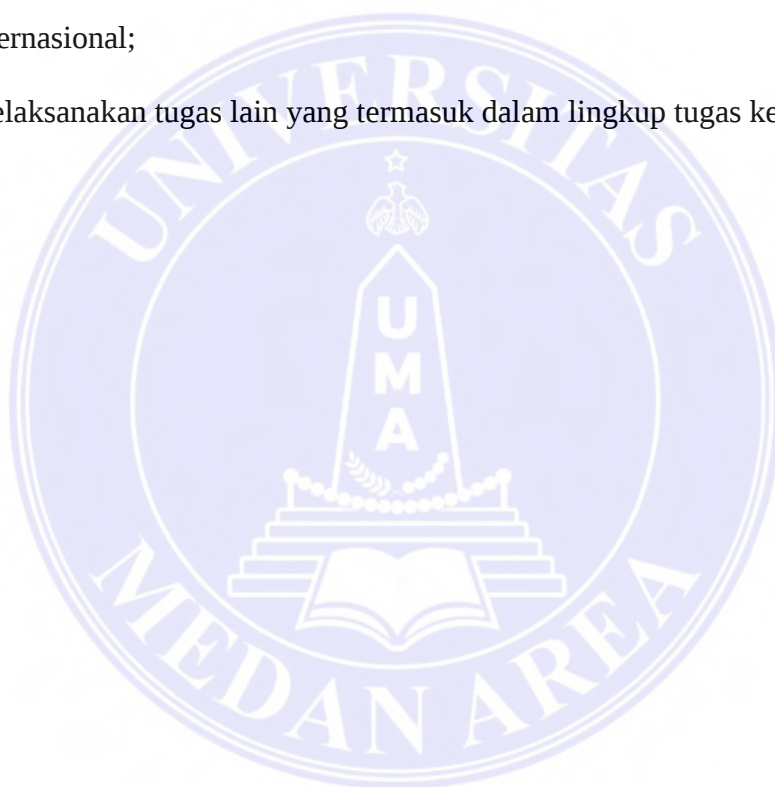
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁹⁸

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

⁹⁸Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Sumatera Utara.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁹⁹

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁹⁹ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut¹⁰¹

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan).¹⁰²

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Kasat Reskrim Polres Belawan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Kasat Reskrim Polres Belawan guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan).

¹⁰¹Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

¹⁰²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.¹⁰³

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun buku- buku tentang hukum pidana.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakut lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

¹⁰³Hilman Hadikusuma, 2006, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

¹⁰⁴Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁰⁵

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

¹⁰⁵Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Demi sempurnanya tesis ini, maka pada Bab ini akan diambil suatu Kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor pendidikan yang rendah
 - c. Faktor tidak bekerja (menganggur)
 - d. Faktor lalainya korban
 - e. Faktor pergaulan
 - f. Faktor gaya hidup
2. Kebijakan Penal dan Nonpenal yang dibuat oleh Polres Belawan dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:
 - a. Kebijakan penal yang dilakukan oleh Polres Belawan yakni menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memberikan tindakan tegas terukur jika pelaku berusaha untuk melarikan diri, melakukan penyidikan, penyelidikan, memeriksa saksi serta ahli dan melakukan penahanan kepada pelaku yang melakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diproses secara hukum.
 - b. Kebijakan Nonpenal yang dilakukan oleh Polres Belawan yakni selalu melakukan patroli atau razia rutin didaerah rawan yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya didaerah

Belawan, mengajarkan kepada masyarakat ataupun orangtua untuk segera menerapkan nilai agama kepada anak-anaknya agar anak tersebut tidak terjerumus untuk melakukan tindakan kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan.

3. Kendala yang dihadapi oleh Polres Belawan dalam menerapkan kebijakan non penal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yakni:

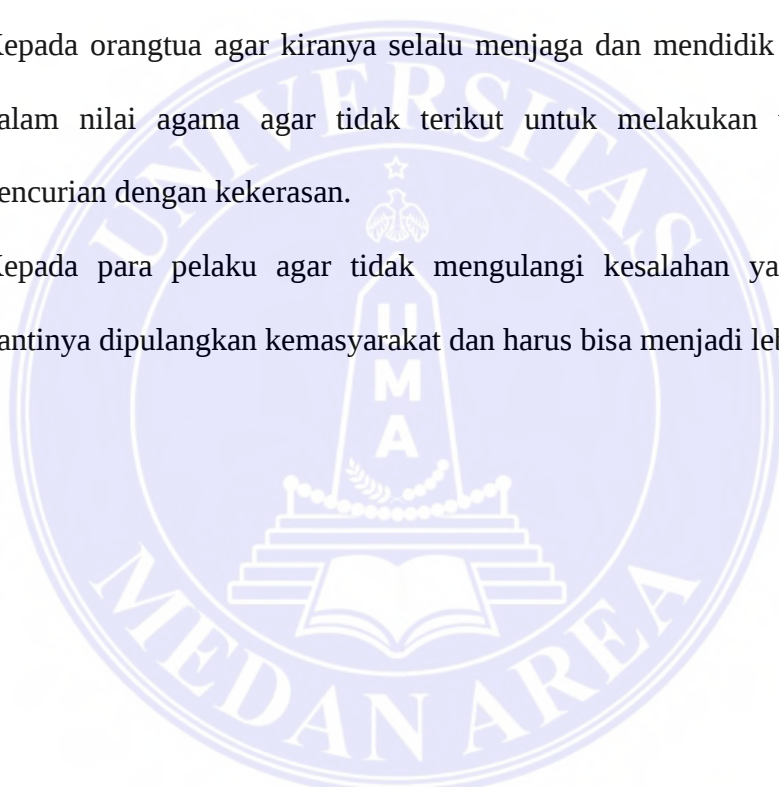
- a. Kendala dari minimnya penerangan di TKP dan alat bukti petunjuk, bahwa adanya keterbatasan dana yang dikelola pemerintah dalam infrastruktur penerangan dan alat bukti petunjuk sehingga lampu penerangan dan kamera cctv belum lengkap dibuat diwilayah Polres Belawan.
- b. Kendala dari para pelaku yang melarikan diri, jika pelaku melarikan diri maka proses penegakan hukum akan jadi kendala, karena penyidik Polres Belawan tidak bisa melimpahkan berkas perkara kepenuntut umum bersama dengan pelakunya.
- c. Kendala dari hilangnya barang bukti yang dilakukan pelaku, Hal ini karena adanya pengaburan dan penghilangan jejak barang bukti yang dilakukan oleh tersangka pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi.
- d. Kendala dari terbatasnya SDM Polres Belawan, hal ini karena patroli yang akan dilakukan oleh Polres Belawan dapat menjadi kendala, karena kekurangan personil.
- e. Kendala dari kesadaran masyarakat yang kurang, kurang pedulinya antar sesama masyarakat yang sifatnya acuh tak acuh sesama warga

masyarakat. Tentunya ini menjadi kendala bagi Polres Belawan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberi untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada institusi Polres Belawan agar selalu melakukan razia atau patroli rutin didaerah yang rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Kepada orangtua agar kiranya selalu menjaga dan mendidik anak-anaknya dalam nilai agama agar tidak terikut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Kepada para pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama bila nantinya dipulangkan kemasyarakat dan harus bisa menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arif, 2017, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Barda Nawawi Arief, 2012, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media
- Hani Saherodji, 2010, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta, Aksara baru
- Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Ilham Basri, 2017, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
- Lumintang dan C Dijsman Samosir, 2018, Hukum Pidana Indonesia Cet V, Bandung, Sinar Baru
- Maldin Gultom, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan, PT Refika Aditama

- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Jakarta, Kencana
- Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Muladi, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama
- P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet.IV Bandung*, PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Sudarto, 2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Soedjono Dirdjosiswoyo, 2014, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung,

Remaja Karya

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dkk, 2008, Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan
Suatu Tinjauan Kriminologi, Aksara, Jakarta,

Ulyana. W. Kusumah, 2019, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung,
Armico

Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung,
Refika Aditama

Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Cet III, Jakarta, Stora Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet / Jurnal:

Andi, Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan,
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/19139/1/201803010%20-
%20Andi%20Rahmadsyah%20Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/19139/1/201803010%20-%20Andi%20Rahmadsyah%20Fulltext.pdf)

Citra Ramadhan, Wenggedes Frensh, Irvandi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Aceh Tenggara)”, <https://repositori.uma.ac.id>,

Taufik Siregar, Wessy Trisna, Dediansyah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan,

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dediansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf

Serimin Pinem, Hafiz Nasution, Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Bermotor (Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25572/1/208400155%20-%20Muhammad%20Hafiz%20Husein%20Nasution%20Fulltext.pdf>

<https://tribratanews-resbelawan.sumut.polri.go.id/berita/detail/respon-cepat-polres-pelabuhan-belawan-ringkus-dua-pelaku-begal-sadis>

Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021